



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أچيه تنقه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 73
TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG TAHUN
2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, bahwa dana desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada penduduk miskin di kampung;
- b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Kampung Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang. . .

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

10. Peraturan . . .

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung;
15. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung;
16. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan di Kampung;
17. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Kampung Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Kampung Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 73 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG TAHUN 2020**

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Kampung Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tengah:

- a. Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Kampung Tahun 2020

b. Nomor . . .

- b. Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Kampung Tahun 2020

Sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 3 November 2020

BUPATI ACEH TENGAH,



SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 3 November 2020



Plt. SEKRETARIS DAERAH,

ARSLAN ABD. WAHAB

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2020 NOMOR

Lampiran : Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Kampung Tahun 2020

A. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA ALAM DAN NONALAM

a. Bencana Alam

Beberapa wilayah di Indonesia termasuk wilayah rawan bencana alam seperti: banjir, gempa bumi, tsunami, maupun longsor. Masalah yang sering muncul adalah bahwa masyarakat Kampung belum/tidak cukup pengetahuan dalam menghadapi maupun menanggulangi bencana tersebut. Akibatnya, masyarakat Kampung mengalami kerugian baik itu nyawa, materi maupun kerugian inmateriil.

Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk penanggulangan bencana alam. Salah satu contohnya adalah Kampung yang rawan bencana tanah longsor dapat menggunakan Dana Desa untuk membiayai kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Pencegahan Bencana melalui peringatan dini (*early warning system*) yaitu:
 - 1) pembuatan tanda khusus pada daerah rawan longsor lahan;
 - 2) pembuatan atau memperbaiki peta-peta wilayah Kampung yang rawan tanah longsor;
 - 3) pembuatan tanda khusus batasan lahan yang boleh dijadikan permukiman;
 - 4) pembuatan tanda larangan pemotongan lereng tebing;
 - 5) melakukan reboisasi pada hutan yang pada saat ini dalam keadaan gundul, menanam pohon-pohon penyangga dan melakukan penghijauan pada lahan-lahan terbuka;
 - 6) membuat terasering atau sengkedan pada lahan yang memiliki kemiringan yang relatif curam;
 - 7) membuat saluran pembuangan air menurut bentuk permukaan tanah;
 - 8) membuat dan/atau mengadakan sarana prasarana tanda peringatan jika ada gejala-gejala bencana tanah longsor; dan
 - 9) pelatihan masyarakat Kampung untuk mampu menyelamatkan diri jika terjadi bencana tanah longsor.
- b. Pemulihan setelah terjadinya bencana tanah longsor, antara lain:
 - 1) pembangunan tempat-tempat penampungan sementara bagian para pengungsi seperti tenda-tenda darurat;
 - 2) menyediakan dapur-dapur umum;
 - 3) menyediakan sarana-prasarana kesehatan dan air bersih; dan
 - 4) penanganan trauma pasca bencana bagi para korban

b. Bencana Nonalam

Bencana nonalam yang berupa pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dapat menggunakan Dana Desa dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Membentuk Relawan Kampung Lawan COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:

Struktur Relawan Kampung Lawan COVID-19

Ketua : Reje

Wakil : Ketua Rayat Genap Mupakat

Anggota :

- a. Perangkat Kampung
- b. Anggota RGM
- c. Pendamping Lokal Desa;
- d. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
- e. Penyuluh Pertanian;
- f. Kader Pembangunan Manusia
- g. Kader Posyandu dan Posbindu
- h. Bidan Desa (jika ada)
- i. Tokoh Agama (Imam)
- j. Tokoh Adat (Petue)
- k. Tokoh Masyarakat
- l. Karang Taruna
- m. PKK
- n. Kader Penggerak Masyarakat Kampung (KPMK)
- o. Unsur masyarakat lainnya sesuai kebutuhan.

Mitra :

- a. Babinkamtibmas;
- b. Babinsa; dan
- c. Pendamping Desa.

b. Tugas Relawan Kampung Lawan COVID-19:

- 1) melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan Corona Virus Disease (COVID-19) baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya.
- 2) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
- 3) mengidentifikasi fasilitas-fasilitas Kampung yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi
- 4) melakukan penyemprotan disinfektan menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) ditempat umum.
- 5) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Corona Virus Disease (COVID-19);
- 6) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Covid19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain;

- 7) melakukan deteksi dini penyebaran Corona Virus Disease (COVID19), dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:
 - a) Pencatatan tamu yang masuk ke Kampung;
 - b) Pencatatan keluar masuk warga kampung setempat ke daerah lain;
 - c) Pendataan warga kampung yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran dan warga yang bekerja di kota-kota besar; dan
 - d) Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) Corona Virus Disease (COVID-19).
 - 8) mendirikan Pos Jaga Gerbang Kampung (24 Jam);
 - 9) memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan dan hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.
- c. Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19):
- 1) bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat
 - 2) penyiapan ruang isolasi di Kampung;
 - 3) merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak Corona Virus Disease (COVID-19) untuk mengisolasi diri;
 - 4) membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi;
 - 5) menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah untuk tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
- d. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah c.q. Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
- e. Kebutuhan operasional Relawan Kampung Covid-19 dapat bersumber dari Dana Desa, APBD, dan sumbangan lain dari pihak ketiga dan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik, yaitu transparan dan akuntabel. Kebutuhan Operasional tersebut dapat berupa Konsumsi, Vitamin Daya Tahan Tubuh, Alat Pelindung Diri, Uang Bantuan Transportasi dan kebutuhan lainnya yang dibutuhkan tim dalam menjalankan tugasnya.
- c. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)
- a. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain:
 - 1) kehilangan mata pencaharian;
 - 2) belum terdata (*exclusion error*); dan
 - 3) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
 - b. Mekanisme Pendataan
 - 1) pendataan dilakukan oleh Relawan Kampung lawan COVID-19;
 - 2) pendataan terfokus mulai dari dusun dan Kampung;
 - 3) hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Kampung khusus/musyawarah insidental dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
 - 4) legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Reje; dan
- 

- 5) dokumen hasil pendataan diverifikasi kampung serta disampaikan kepada Camat untuk disahkan atas nama Bupati Aceh Tengah selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan, dan ruang lingkup pengesahan oleh Camat An. Bupati Aceh Tengah terbatas pada pemeriksaan kelengkapan dokumen serta kesesuaian format dokumen yang ditetapkan,
 - 6) Reje melaksanakan kegiatan-kegiatan BLT-Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.
 - 7) Reje melaporkan Pelaksanaan BLT-Dana Desa paling lambat 5 (lima) hari setelah dilaksanakan penyaluran BLT-Dana Desa kepada Bupati Aceh Tengah Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Aceh Tengah melalui Camat.
- c. Metode dan Mekanisme Penyaluran
- 1) Penganggaran BLT-Dana Desa disesuaikan dengan Kebutuhan Kampung.
 - 2) penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah kampung dengan metode non tunai (*cash less*) dan/atau Tunai (*Cash*) setiap bulan dan harus memperhatikan Protokol Kesehatan yaitu menjaga jarak (*physical distancing*), menghindari kerumunan, dan memakai masker.
- d. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa
- 1) masa penyaluran BLT-Dana Desa 9 (sembilan) bulan terhitung sejak April 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.
 - 2) besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei, Juni);
 - 3) besaran BLT Dana Desa perbulan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan kedua (Juli, Agustus, September);
 - 4) besaran BLT Dana Desa perbulan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan ketiga (Oktober, November, Desember);
 - 5) BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada poin 4 (empat), dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020 masih tersedia;
 - 6) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-Dana Desa sebagaimana diatur dalam poin 3 (tiga) mengikuti data KPM sebelumnya kecuali diubah melalui Musyawarah Kampung Khusus.
- e. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh:
- 1) Rayat Genap Mupakat (RGM);
 - 2) Camat; dan
 - 3) Inspektorat Kabupaten.
- f. Penanggung jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Reje.
- g. Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM DAN/ATAU NONALAM

Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Bencana alam bagi masyarakat Kampung bukanlah peristiwa yang mudah untuk diperkirakan. Karenanya, segera setelah terjadi bencana alam dilakukan kegiatan tanggap darurat. Bencana nonalam diantaranya adalah penyakit

menular atau penyakit pandemi seperti Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tanggap darurat bencana alam dan/atau nonalam sebagai berikut:

a. Kegiatan Tanggap Darurat:

a. Keadaan Bencana

- 1) Pengorganisasian kelompok masyarakat untuk perlindungan dan penyelamatan mandiri.
- 2) Pelatihan keterampilan pasca-bencana.

b. Keadaan Darurat

- 1) Menyediakan MCK komunal sederhana.
- 2) Pelayanan kesehatan.
- 3) Menyiapkan lokasi pengungsian, isolasi dan/atau ruang perawatan korban.
- 4) Menyediakan konsumsi, serta obat-obatan selama di pengungsian, seperti: minyak angin, minyak telon, obat nyamuk, obat analgesik, obat diare, oralit dll.

c. Keadaan Mendesak

- 1) Memberikan pertolongan pertama Memberikan pertolongan yang harus segera dilakukan kepada korban sebelum dibawa ketempat rujukan (Puskesmas, Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Kampung dapat mengadakan: Peralatan Standar Pertolongan Pertama (Kotak PP).
- 2) Penyediaan penampungan sementara (Pos pengungsian/Shelter) Menyediakan lokasi aman sebagai lokasi pengungsian dan menyiapkan peralatan mendesak dalam kondisi darurat di lokasi pengungsian.
- 3) Penyediaan dapur umum Menyediakan lokasi, peralatan dan bahan makanan untuk korban bencana alam.
- 4) Penyediaan MCK darurat Menyediakan lokasi MCK darurat.
- 5) Menyediakan air bersih dan alat penampungan, termasuk pengaturan distribusinya.
- 6) Menyiapkan kebutuhan khusus untuk kelompok: perempuan, anak-anak, bayi, balita, lansia, kaum difabel dan kelompok rentan lainnya.
- 7) Pengamanan Lokasi Menyiapkan dukungan keamanan lokasi terdampak bencana.
- 8) Menerima dan menyalurkan bantuan.

C. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG DENGAN POLA PADAT KARYA TUNAI KAMPUNG (PKTK)

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai padat karya tunai di Kampung. Padat karya tunai di Kampung merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.

1. Padat Karya Tunai Kampung adalah

a. diprioritaskan bagi:

- 1) anggota keluarga miskin;
- 2) penganggur;
- 3) setengah penganggur; dan



- b. anggota keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting*);
 - c. memberikan kesempatan kerja sementara;
 - d. menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama;
 - e. mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah dibangun secara partisipatif dalam musyawarah Kampung;
 - f. berdasarkan rencana kerja yang disusun sendiri oleh Kampung sesuai dengan kebutuhan lokal; dan
 - g. difokuskan pada pembangunan sarana prasarana perkampungan atau pendayagunaan sumberdaya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat.
2. Manfaat Padat Karya Tunai Kampung
- a. menyediakan lapangan kerja bagi penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin, dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting*);
 - b. menguatkan rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan partisipasi masyarakat;
 - c. mengelola potensi sumberdaya lokal secara optimal;
 - d. meningkatkan produktivitas, pendapatan dan daya beli masyarakat Kampung; dan
 - e. mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting*).
3. Dampak
- a. terjangkaunya (aksesibilitas) masyarakat Kampung terhadap pelayanan dasar dan kegiatan sosial-ekonomi;
 - b. turunnya tingkat kemiskinan perkampungan;
 - c. turunnya tingkat pengangguran perkampungan;
 - d. turunnya jumlah balita kurang gizi di perkampungan; dan
 - e. turunnya arus migrasi dan urbanisasi.
4. Sifat kegiatan Padat Karya Tunai Kampung
- a. swakelola:
 - 1) kegiatan padat karya tunai di Kampung dilaksanakan melalui mekanisme swakelola;
 - 2) sub kegiatan untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi Kampung dapat dipenuhi melalui kontrak sederhana dengan penyedia barang dan/atau jasa.
 - b. mengutamakan tenaga kerja dan material lokal Kampung yang berasal dari Kampung setempat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat Kampung.
 - c. Upah tenaga kerja dibayarkan secara langsung secara harian, dan jika tidak memungkinkan maka dibayarkan secara mingguan.
5. Contoh-contoh kegiatan pembangunan Kampung yang menyerap tenaga kerja/padat karya dalam jumlah besar:
- a. rehabilitasi irigasi Kampung;
 - b. rehabilitasi saluran pengering/drainase Kampung;
 - c. pembersihan daerah aliran sungai;
 - d. pembangunan jalan rabat beton;
 - e. pembangunan tembok penahan tanah/talud;

- f. pembangunan embung Kampung;
- g. penanaman hutan Kampung;
- h. penghijauan lereng pegunungan;
- i. pembasmian hama tikus;

D. PUBLIKASI APBKAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020 DAN PUBLIKASI PERTANGGUNG JAWABAN APBKAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan transparansi pengelolaan dana serta memenuhi sistem Pelaporan dan Pengisian Dokumen Kelengkapan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2020 dimana Tata Kelola Dana Desa menjadi salah satu indikator yang harus dicapai oleh Pemerintah Daerah. Salah satu indikator tersebut adalah Publikasi Dana Desa baik melalui Baliho, Website, atau Media Sosial Lainnya.

Menindaklanjuti hal tersebut maka diwajibkan kepada Kampung-Kampung dalam Kabupaten Aceh Tengah untuk membuat Baliho APBKampung Tahun Anggaran 2020 dan Publikasi Pertanggung Jawaban APBKampung Tahun Anggaran 2019 dan dipasang ditempat-tempat strategis. Ukuran Baliho adalah paling sedikit memiliki luas 4 (Empat) meter persegi dan Jumlah Baliho yang dipasang paling sedikit satu buah untuk Baliho APBKampung TA 2020 dan satu buah untuk Baliho Pertanggung Jawaban APBKampung Tahun Anggaran 2019.

Pemerintah Kampung mendokumentasikan (Photo) kedua baliho tersebut dan menyampaikan kepada Bupati Aceh Tengah Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab. Aceh Tengah melalui Camat dan *softcopy* file Photo ke alamat email dpmk.acehtengah@gmail.com paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan ini ditetapkan.


BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR